



**P U T U S A N**  
**Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. DR.IR. ATIFAH THAHA, M.Sc., alamat di Cempaka Putih Tengah 26 D/97, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. DRA. AZIZAH THAHA, alamat di Kp. Cimipedak RT. 014, RW. 009, Kelurahan Sregseng Sawangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. DRS. ABBAS THAHA BEE, alamat di Jl. Batang Agam Dalam No. 1, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. DITA SITI NURHAYATI ANASTASIA DILIANI alamat di Jl. B. No I Cempaka Warna, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Campaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal Ini memberi kuasa kepada oleh :

- 1) H. SYAHRIL, S.H., M.Hum.....ADVOKAT/ PENASIHAT HUKUM
- 2) JUFRI, S.H., M.Hum.....ADVOKAT/ PENASIHAT HUKUM
- 3) ADE GUSTIAR, S.H.....ADVOKAT/ PENASIHAT HUKUM

Ketiganya berprofesi sebagai advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada "**KANTOR PENGACARA & KONSULTAN HUKUM SYAHRIL, S.H., M.Hum**", Komp. Villa Asoka Blok A.1, Kel. Gunung Sarik, Kec. Kuranji, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Maret 2022 dan telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding** semula **Para Penggugat** ;

**Lawan :**

**Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZAENAL HARUN, bertempat tinggal di Rusun Cipinang Besar Selatan Blok A 129, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Dalam hal Ini memberi kuasa kepada **YUL AKHYARI SASTRA, S.H.** Advokat dan Penasihat HUKum yang berkantor Pada Kantor **PALITO LAW FIRM**, yang beralamat di jalan Dr.M. Hatta No. 11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Mei 2022 dan telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tanggal 7 Juni 2022, Register 355/Pf.Pdt/VI/2022/PN Pdg. (terlampir), Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat I**;
2. MERRY OKTARIA RUMETOR, bertempat tinggal di Jalan Belakang Olo Nomor 39, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. ROBBY RAIMON EKSTADA, bertempat tinggal di Jalan Belakang Olo Nomor 39, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. EVELIN NOVITA SEPTIANA, bertempat tinggal di Jalan Belakang Olo Nomor 39, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** semula **Tergugat IV**;
5. TOMI ALVEREDO, bertempat tinggal di Jalan Belakang Olo Nomor 39, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;
6. AMELIA POPI ABDRESIA, bertempat tinggal di Jalan Belakang Olo Nomor 39, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** semula **Tergugat VI**;
7. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG, beralamat di Jalan Ujung Gurun, Kota Padang selanjutnya disebut **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

**Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2023/PT PDG, tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 30 November 2022 berserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 30 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.6.520.000, (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 74/Pdt.G/2022PN Pdg tanggal 30 November 2022 tersebut, Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Akta Banding Nomor 69/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Desember 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan

**Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding III semula Tergugat III, yang mana diterima oleh Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Padang Barat tanggal 22 Desember 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, yang mana diterima oleh Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Padang Barat pada tanggal 22 Desember 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 Desember 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI yang diterima oleh Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Padang Barat pada tanggal 22 Desember 2022, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Para Terbanding Perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg jo Akta Banding Nomor 69/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 22 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding I semula Tergugat I, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding II semula Tergugat II, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding III semula Tergugat III yang diterima oleh Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Padang Barat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan

**Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV yang diterima oleh Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Padang Barat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding V semula Tergugat V, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg jo Akta Banding Nomor 69/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Januari 2023, dan Terbanding IV semula Tergugat IV serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori Banding ;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas

**Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 02 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg jo Akta Banding Nomor 69/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan dengan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding kepada Kuasa Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Desember 2022, dan dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Desember 2022, Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Banding kepada Terbanding II semula tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Desember 2022, Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa berkas Banding kepada Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Desember 2022, Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Banding kepada Terbanding IV oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Desember 2022, Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Banding kepada Terbanding V semula Tergugat V oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Desember 2022, Relas Pemberitahuan untuk

**Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas Banding kepada Terbanding VI semula Tergugat VI oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Desember 2022 dan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Banding kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Desember 2022 dalam perkara Perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Pdg jo Akta Banding Nomor 69/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa seluruh berkas perkara dan ternyata Penggugat dalam hal ini pembanding telah mengajukan Memori banding, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding Penggugat Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa adapun materi memori banding Penggugat Pembanding tersebut pada pokoknya menyinggung bahwa putusan Hakim tingkat pertama keliru dengan menyatakan perkara ini adalah Nebis In Idem, karena pihaknya sudah berkurang;

Menimbang, bahwa disamping itu pihak Pembanding melampirkan surat bukti supaya Hakim tingkat banding menerima bukti hasil pemeriksaan Surat T.13 C sebagai bukti;

Menimbang, bahwaterhadap bukti T.13 C tersebut menurut Hakim Tingkat Banding belum ada putusan Pengadilan tentang hal itu, oleh karenanya belum dapat dijadikan sebagai bukti untuk membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca tentang apa yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat Pengadilan Tinggi simpulkan semuanya telah dikemukakan

**Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam memori bandingnya telah dikemukakan pada waktu persidangan Pengadilan tingkat pertama, sehingga menurut Pengadilan Tinggi tetap pihaknya sama dan objeknya sama dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi baik menyangkut bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi maupun pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama telah mengambil putusannya telah didasari oleh bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang terdapat dipersidangan Hakim Tingkat pertama dan menurut hakim Tingkat banding pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dan karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Padang Nomor 74/Pdt.G/2022/PN.Pdg, tanggal 30 November 2022 dikuatkan, maka apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan dan Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka haruslah di hukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 162 Rbq, serta peraturan dan ketentuan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat/Kuasa hukumnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.74/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 30 November 2022;

**Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum., dan Masrimal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/PDT/2023/PT PDG., tanggal 1 Februari 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dasri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

I. Syaifoni, S.H., M.Hum.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

II. Masrimal, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Dasri, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,-

Jumlah .....Rp150.000.- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT PDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**